

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan *Go-Public* diwajibkan menyusun dan mengeluarkan laporan keuangan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan dari aktivitas bisnis entitas. PSAK NO.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan sehingga memudahkan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengandung informasi yang mencerminkan seluruh proses akuntansi di dalam perusahaan sehingga tidak mengakibatkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan (Vidella & Afiah, 2020). Informasi laporan keuangan diwajibkan memiliki keandalan (*reliable*) termasuk bebas dari kesalahan pencatatan, salah saji material, dan kecurangan secara sengaja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Faktanya, tindakan kecurangan sering kali dilakukan oleh manajemen terhadap laporan keuangan yang umumnya disebut sebagai bagian dari tindakan *fraud* (Dwi & Andini (2020). The Association of Certified Fraud Examiners 2017 menyatakan *fraud* adalah tindakan melawan hukum secara

sengaja dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok serta merugikan pihak lain. Kondisi keuangan buruk memberikan kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan untuk dapat mempertahankan gambaran kinerja keuangan perusahaan yang tetap baik di mata pengguna laporan keuangan (Hidayatullah & Sulhani, 2018). Selain itu, pihak manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan disebabkan dari ketertarikan pengguna laporan yang lebih menyukai pencatatan laba yang tinggi (Novita & Uyung, 2023).


Era perkembangan perusahaan saat ini, tindakan manipulasi laporan keuangan semakin marak terjadi di berbagai tingkatan perusahaan (Afriani dkk., 2023). Kondisi keuangan buruk menyebabkan manajemen perusahaan berusaha melakukan *window dressing* atau mempercantik laporan keuangan (Prayoga & Sudarmaji, 2019). Tindakan ini tentunya memberikan dampak buruk pada pengambilan keputusan yang salah oleh pengguna laporan keuangan, citra perusahaan semakin buruk, dan merugikan negara. Adanya kondisi tersebut membuat perusahaan *Go-Public* perlu melakukan adanya audit pada laporan keuangan.

Peningkatan jumlah perusahaan mengakibatkan permintaan audit atas laporan keuangan semakin meningkat (Cahyati dkk., 2021). Hal tersebut sejalan dengan pengungkapan *fraud* laporan keuangan dapat ditemukan melalui audit terhadap laporan keuangan. Pengungkapan *fraud* laporan keuangan dapat diminimalisir salah satunya dengan perusahaan mengadakan

audit (Pertiwi & NR, 2020). *Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung (Agoes, 2018).

Pihak independen harus memberikan opini terhadap laporan keuangan terkait kelayakan untuk dikonsumsi. Laporan keuangan perusahaan diperiksa oleh KAP bersama dengan auditornya (Syahadatina dkk., 2020). Auditor harus menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Kewajaran atas penyajian laporan keuangan dapat dibuktikan melalui proses audit oleh pihak independen dari eksternal perusahaan yaitu akuntan publik sebagai auditor eksternal (Rizkiani & Nurbaiti, 2019).

Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal terbukti dapat menemukan adanya kerugian. Hal ini didukung melalui Survei *Fraud* di Indonesia Tahun 2019 menjelaskan kemampuan audit eksternal dapat menemukan besarnya kerugian akibat adanya *fraud*. Hasil survei menunjukkan bahwasannya audit eksternal berada pada posisi ketiga dengan rata-rata nilai kerugian < Rp 10.000.000 dipilih oleh 14 responden atau setara dengan 60,9%. Hasil survei selanjutnya diikuti dengan nilai kerugian Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000 sebesar 17,4% dan nilai kerugian Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 sebesar 8,7%.



Sumber : Survei *Fraud* Indonesia 2019

Gambar 1 : Besar Kerugian dari *Fraud* Ketika Ditemukan dengan Media Audit Eksternal

Berdasarkan survei tersebut menunjukkan bahwasannya melalui media audit eksternal dapat menunjukkan besarnya kerugian dari *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwasannya auditor memiliki peran dalam menemukan adanya penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Adanya audit laporan keuangan oleh auditor eksternal dapat membantu perusahaan mencegah dan menemukan terjadinya *fraud* (Sitompul dkk., 2023).

Laporan keuangan setelah audit memiliki nilai lebih bagi para pengguna laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kualitas audit menjadi salah satu elemen penting sekaligus tantangan bagi akuntan publik sebagai auditor (Rafli & Amin, 2021). Seorang auditor perlu memperhatikan cara kerjanya untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas audit didefinisikan sebagai kemampuan menemukan dan melaporkan adanya penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam laporan keuangan (Butcher dkk.,

2013). Kualitas audit dipengaruhi oleh kinerja dari diri auditor dalam prosesnya untuk memastikan laporan keuangan bebas dari adanya *fraud*.

Kualitas audit membantu auditor untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan audit yang telah diterbitkan. Kualitas audit menjadi faktor penting yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna laporan yang telah diaudit karena opini audit menjadi landasan pengambilan keputusan oleh investor dan calon investor sehingga dibutuhkan auditor yang berkualifikasi (Nursiam dkk., 2021). Hal ini menunjukkan bahwasannya kualitas audit yang baik atau buruk ditentukan oleh auditor.

Pencapaian kualitas audit yang baik menjadi perhatian utama bagi auditor saat pelaksanaan audit. Auditor memerlukan penerapan standar audit dan kode etik akuntan publik dalam melaksanakan kegiatan audit (Ramadhan & Laksito, 2018). Auditor dituntut memiliki sikap independen, objektif, dan skeptis untuk mewujudkan kualitas audit yang tinggi (Yolanda dkk., 2019). Auditor harus mampu menerbitkan opini secara riil sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu (Lailatul & Yanthi, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya auditor memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas audit yang dibuat sesuai dengan standar yang benar.

Beberapa auditor dalam praktiknya masih gagal dalam memberikan kualitas audit (Aisyah dkk., 2023). Munculnya kasus gagal audit dalam laporan keuangan terjadi pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek

Indonesia (BEI). Sementara itu, salah satu kasus gagal audit juga dilakukan oleh KAP ternama.

Kasus rendahnya kualitas audit lainnya seperti seperti yang dilansir pada (ojk.go.id) kasus AP Nunu Nurdiyaman dan AP Jenly Hendrawan beserta KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo dan Rekan dengan PT Wanaartha Life atas jasa audit terhadap laporan keuangan tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. AP dan KAP tersebut tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris sehingga seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan WAL masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku dan pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan *return* cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Berdasarkan pantauan BPK terhadap aktivitas keuangan di PT WAL terungkap ada beberapa transaksi dengan jumlah fantastis yang tidak dilaporkan terkait transaksi pembelian saham REPO oleh pihak PT WAL kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sehingga dianggap sebagai pencucian uang. Selain itu, fakta lainnya bahwasannya PT WAL tidak memenuhi rasio solvabilitas yang ditentukan oleh OJK. Kasus ini menyebabkan AP dan KAP tidak diperkenankan memberikan jasa audit pada sektor jasa keuangan dan tidak diperkenankan menerima penugasan baru per

Februari 2023, sedangkan PT WAL telah dicabut izin operasinya per tanggal 5 Desember 2022.

Kasus tersebut menunjukkan bahwasannya auditor gagal dalam melaksanakan standar audit dan kode etik akuntan publik sebagaimana mestinya. Kegagalan audit diakibatkan karena analisis risiko tidak berjalan dengan baik (Sari & Rahmi, 2021). Hal ini mengarah pada kualitas audit yang rendah akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap auditor. Perlu adanya kecermatan, ketelitian, sifat skeptisme seorang auditor untuk berpikir kritis saat mengevaluasi laporan keuangan yang diaudit (Nur Azisah dkk., 2023).

Fenomena kasus rendahnya kualitas audit memberikan pemahaman bahwasannya kualitas audit menjadi perhatian utama dari jasa yang dilakukan oleh AP dan KAP. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwasannya terbukti secara empiris kualitas audit dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari auditor. Faktor tersebut yaitu reputasi auditor, rotasi auditor, dan komite audit.

Reputasi auditor dipertaruhkan dalam menjalankan jasa audit. Auditor yang berafiliasi dengan *Big Four* apakah dapat memberikan hasil audit sesungguhnya atau justru tidak mampu mengungkapkannya. Peluang audit berkualitas tinggi ditandai dengan adanya auditor dengan memiliki banyak pengalaman, tingkat kepercayaan publik yang tinggi, serta bernaung dibawah KAP *Big Four* (Nursiam dkk., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan terkait pengaruhnya reputasi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai reputasi auditor terhadap kualitas audit pernah dilakukan oleh Nursiam dkk. (2021). Hasil menunjukkan reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti reputasi auditor KAP *Big Four* menghasilkan kualitas audit yang semakin tinggi. Selain itu, penelitian mengenai serupa juga dilakukan oleh Effendi & Ulhaq (2021). Hasil menunjukkan reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berbeda pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Suwarno dkk. (2020). Hasil menunjukkan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti memungkinkan disebabkan oleh dominasi *Big Four* sebagai audit perusahaan terdaftar.

Rotasi auditor adalah pergantian akuntan publik yang wajib dilakukan perusahaan saat audit laporan keuangan. Pengaturan masa kerja sama antara KAP dan AP terhadap klien telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008. Peraturan menteri keuangan mengatur pembatasan perikatan yang mewajibkan adanya rotasi KAP maupun rotasi AP yaitu 6 (enam) tahun buku berturut untuk KAP dan 3 (tiga tahun) buku berturut-turut untuk AP. Peraturan rotasi auditor dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa rotasi auditor akan mengurangi adanya hubungan emosional antara klien dengan auditor (Nainggolan & Alfian, 2021). Adanya pelaksanaan rotasi auditor (AP)

diyakini dapat mempengaruhi independensi auditor terkait mengurangi hubungan khusus antara klien dan auditor.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan terkait pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai rotasi auditor terhadap kualitas audit pernah dilakukan oleh Nursiam dkk. (2021). Hasil menunjukkan rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti rotasi audit akan meningkatkan kualitas audit. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Mauliana & Laksito (2021). Hasil menunjukkan rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti apabila perusahaan sering melakukan perputaran auditor menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan tinggi.

Berbeda pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Suwarno dkk. (2020). Hasil menunjukkan rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti rotasi auditor tidak menjamin menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Sari & Rahmi (2021). Hasil menunjukkan rotasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti ada kemungkinan bahwa auditor belum menguasai bidang bisnis perusahaan klien atau belum memiliki pengetahuan yang cukup sehingga belum mampu menghasilkan keputusan audit yang tepat dan kualitas audit berkurang.

Keberadaan komite audit akan menjadi pertimbangan bagi auditor eksternal untuk memberikan kualitas pada auditnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan komite audit memiliki salah

satu tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan kantor akuntan publik serta memfasilitasi, memantau, mengevaluasi kualifikasi, dan independensi auditor eksternal. Komite audit memiliki tanggung jawab mendukung auditor agar tetap menjaga independensinya (Fadhilah & Halmawati, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan terkait pengaruh komite audit terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai komite audit terhadap kualitas audit pernah dilakukan oleh Sultana dkk. (2019). Hasil menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti anggota komite audit yang berpengalaman mungkin melibatkan auditor yang memiliki kualifikasi sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Lailatul & Yanthi (2021). Hasil menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti menambah frekuensi rapat komite audit menyebabkan komite audit lebih efektif untuk memonitoring perusahaan dan meningkatkan kualitas audit.

Berbeda pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Effendi & Ulhaq (2021). Hasil menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Yolanda dkk. (2019). Hasil menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti pembentukan anggota komite audit hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi yang dikeluarkan oleh

Bappepam sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja komite audit dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada subsektor industri *food and beverage* sebagai objek penelitian. Industri ini bergerak pada penyediaan kebutuhan primer sehingga memiliki kestabilan ekonomi karena tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi. Namun, semakin bertambahnya perusahaan manufaktur subsektor industri *food and beverage* menyebabkan timbul adanya persaingan yang ketat antar perusahaan (Yusvarani dkk., 2022). Persaingan tersebut mendorong adanya praktik akuntansi yang manipulatif sehingga memerlukan audit yang berkualitas oleh auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan. Berdasarkan alasan tersebut peneliti memilih subsektor ini untuk menguji dan membuktikan apakah kualitas audit juga ikut terpengaruh atas kondisi yang terjadi pada sektor tersebut dengan faktor-faktor yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) tahun periode pengamatan penelitian mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 karena rentang waktu tersebut relatif baru dan mencakup periode yang signifikan dalam hal perubahan ekonomi dan keuangan global. Saat pandemi covid-19 tahun 2020 memiliki dampak besar terhadap berbagai industri. Tidak sedikit perusahaan sektor ini pada masa pandemi covid-19 mengalami kondisi kesulitan keuangan (Stepani & Nugroho, 2023). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian mengenai “Pengaruh

Reputasi Auditor, Rotasi auditor, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Industri *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Industri *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022?
2. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Industri *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Industri *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Industri *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022.

2. Untuk menguji dan membuktikan apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Industri *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022.
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur SubSektor Industri *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan mengenai apa saja faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan maupun AP dan KAP dapat lebih bekerja secara profesional sehingga dapat membantu membuktikan bahwasannya laporan keuangan perusahaan telah terjamin informasinya melalui tercapai audit yang berkualitas.

2. Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

Penelitian ini membuat penulis mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan terkait audit serta dapat menambah wawasan mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi sebagai data pembanding atau topik penelitian yang sejalan sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat disempurnakan.

3. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, *Theory Agency* memberikan sumbangsih atau manfaat dalam penelitian ini. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana reputasi auditor, rotasi auditor, dan komite audit dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Reputasi auditor yang baik akan cenderung lebih independen dan objektif saat proses audit sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Rotasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit karena memungkinkan mengurangi risiko konflik kepentingan. Komite audit yang efektif dapat membantu memastikan auditor bekerja secara efektif dan independen sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.